



BUPATI KOLAKA UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH  
DI KABUPATEN KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik dan meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Pengembangan, Produktifitas, Daya Saing Daerah perlu memacu kreativitas daerah dengan melakukan inovasi;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi serta Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
  11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2018 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2020 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA UTARA  
dan  
BUPATI KOLAKA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
INOVASI DAERAH DI KABUPATEN KOLAKA UTARA.



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
5. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Kabupaten Kolaka Utara.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembaharuan dalam pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
10. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

11. Sistem Inovasi Daerah adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah Daerah, pemerintah Kecamatan, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.
12. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dan lembaga non pemerintahan lainnya.
13. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Inovasi Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. Peningkatan pelayanan publik;
- b. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- c. Peningkatan Daya saing daerah.

#### Pasal 3

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. Bersifat simultan dan berkelanjutan;
- b. Dilaksanakan secara sistematis dan integratif;
- c. Membangun sinergitas;
- d. Peningkatan efisiensi dan efektivitas;
- e. Perbaikan kualitas pelayanan dan/atau produksi;
- f. Tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- g. Berorientasi kepada kepentingan umum dan peningkatan daya saing;
- h. Dilakukan secara terbuka;
- i. Memenuhi nilai kepatutan dan kelayakan; dan
- j. Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi;
- c. Pengusulan;
- d. Penetapan;
- e. Perencanaan;
- f. Sistem penyelenggaraan inovasi daerah;
- g. Perlindungan hak kekayaan intelektual;
- h. Pengembangan Inovasi daerah;
- i. Penilaian dan penghargaan;
- j. Informasi dan penyebaran inovasi daerah;
- k. Pendanaan;
- l. Kerjasama;
- m. Sanksi;
- n. Pembinaan dan pengawasan.

## BAB III

### INOVASI DAERAH DALAM RANGKA PEMBAHARUAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Bentuk Inovasi Daerah

### Pasal 5

Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berbentuk:

- a. Inovasi tata kelola pemerintahan daerah;
- b. Inovasi pelayanan publik; dan/ atau
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

#### Pasal 6

Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen Pemerintahan dan pengelolaan unsur manajemen pemerintahan yang ada di Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat meliputi :
  - a. Proses pemberian pelayanan barang/ jasa publik; dan
  - b. Inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pelayanan barang publik;
  - b. Pelayanan jasa publik; dan
  - c. Pelayanan administrasi.

#### Pasal 8

Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Kriteria Inovasi Daerah

#### Pasal 9

Inovasi Daerah harus memenuhi kriteria:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur obyek inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;



- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/ atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, atau menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa; dan
- e. dapat direplikasi.

#### BAB IV

### INOVASI DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN PRODUK ATAU PROSES PRODUKSI

#### Pasal 10

- (1) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi diselenggarakan oleh Masyarakat dan Perguruan Tinggi.
- (2) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk sebagai berikut:
  - a. Penemuan;
  - b. Pengembangan;
  - c. Duplikasi;
  - d. Sintesis.

#### Pasal 11

- (1) Penemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a merupakan kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b merupakan pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
- (3) Duplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c merupakan peniruan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
- (4) Sintesis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d merupakan perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru.

### Pasal 12

Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi harus memenuhi kriteria:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur obyek inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/ atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa.

## BAB V

### PENGUSULAN

#### Bagian Kesatu

Inovasi Daerah Dalam Rangka Pembaharuan Terkait  
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

### Pasal 13

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berasal dari:
  - a. Kepala Daerah;
  - b. Anggota DPRD;
  - c. Aparatur Sipil Negara;
  - d. Perangkat Daerah;
  - e. Badan Usaha Milik Daerah;
  - f. Anggota Masyarakat; atau
  - g. Perguruan Tinggi.
- (2) Inisiatif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. bentuk Inovasi Daerah;

- b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
  - c. tujuan Inovasi Daerah;
  - d. manfaat yang diperoleh;
  - e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
  - f. anggaran, jika diperlukan
- (3) Setiap penyelenggara pemerintahan daerah paling sedikit menciptakan satu inovasi untuk setiap tahun.

#### Pasal 14

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a disiapkan oleh kepala Daerah dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh kepala Daerah.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
- (3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

#### Pasal 15

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala Daerah.

- (4) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

#### Pasal 16

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Kepala Daerah

#### Pasal 17

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan

menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada kepala Daerah.

#### Pasal 18

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan proposai Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Kepala Daerah

#### Pasal 19

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f disampaikan kepada Ketua DPRD dan/atau Perangkat Daerah disertai dengan proposal Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua DPRD, usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan oleh ketua DPRD kepada kepala Daerah untuk dievaluasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala Daerah, usulan Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh kepala Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan



layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada kepala Daerah.

#### Pasal 20

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan proposai Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada kepala Daerah.

#### Pasal 21

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (4) dan Pasal 20 ayat (2) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam melakukan evaluasi terhadap inisiatif Inovasi Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan dapat melibatkan perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan inisiatif Inovasi Daerah yang layak diusulkan sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah kabupaten menjamin kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara serta keseimbangan tata

kehidupan manusia dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah kabupaten mengatur perizinan bagi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berisiko tinggi dan berbahaya dengan memperhatikan standar nasional dan ketentuan yang berlaku secara internasional

## BAB VI PENETAPAN

### Pasal 23

- (1) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Bupati mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Kepala Daerah, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3);
  - b. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4);
  - c. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah dan Anggota masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (4).
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

Umum

Pasal 25

Penyelenggaraan Inovasi Daerah diwujudkan dalam sebuah sistem inovasi daerah yang terdiri dari unsur:

- a. kelembagaan Inovasi Daerah;
- b. sumber daya Inovasi Daerah; dan
- c. jaringan Inovasi Daerah.

Bagian Kedua

Kelembagaan Inovasi Daerah

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya bertanggung jawab dalam menyelenggarakan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Masyarakat dan Perguruan Tinggi menyelenggarakan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses.

Pasal 27

Penyelenggara Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dapat melakukan kerjasama bidang penelitian dan pengembangan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 28

Penyelenggara Inovasi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) menjunjung tinggi norma, etika dan budaya dengan cara mengembangkan profesionalisme dan menginternalisasikan nilai-nilai sosial bagi penyelenggaraan inovasi daerah.

Bagian Ketiga  
Sumber Daya Inovasi Daerah

Pasal 29

- (1) Penyelenggara Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) mendayagunakan sumber daya organisasinya untuk melaksanakan Inovasi Daerah secara tepat guna, tepat mutu dan tepat sasaran.
- (2) Sumber daya organisasi yang digunakan untuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi inovasi daerah:
- a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/ atau spesifikasi sumber daya Inovasi Daerah;
  - b. pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
  - c. pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karier;
  - d. peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
  - e. pemanfaatan data dan informasi; dan
  - f. pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Keempat  
Jaringan Inovasi Daerah

Pasal 30

Penyelenggara Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) melakukan kerjasama dan membangun jejaring pengembangan inovasi daerah melalui:

- a. komunikasi interaktif antar lembaga/organisasi penyelenggara inovasi daerah;
- b. mobilisasi sumber daya manusia; dan
- c. optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi.

### Pasal 31

Komunikasi interaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dilakukan dengan:

- a. kerjasama penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, workshop, simposium dan kegiatan sejenisnya;
- b. menjalin kerjasama di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi antar lembaga/organisasi; dan
- c. kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan inovasi daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/ atau organisasi kemasyarakatan.

### Pasal 32

Mobilisasi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dilakukan menurut kepakaran, keahlian, kompetensi dan/atau sumber daya manusia untuk penguatan inovasi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 33

Optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, dilakukan dengan:

- a. pemanfaatan hak kekayaan intelektual;
- b. pemanfaatan informasi inovasi daerah; dan
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana inovasi daerah.

### Pasal 34

- (1) Bupati melakukan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi Inovasi Daerah dan inovasi dalam rangka peningkatan produk serta proses produksi di Kabupaten/Kota.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan



Pengembangan untuk memfasilitasi berlangsungnya jejaring penyelenggaraan Inovasi Daerah dalam kerangka sistem inovasi daerah.

## BAB IX

### PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

#### Pasal 35

- (1) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (2) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan perguruan tinggi menjadi milik masyarakat dan/ atau Perguruan Tinggi sebagai penyelenggara Inovasi Daerah.
- (3) Bupati memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

## BAB X

### PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 36

Pengembangan Inovasi Daerah dilaksanakan melalui:

- a. Uji coba inovasi daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Pembinaan Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

Bagian Kesatu

Uji Coba Inovasi Daerah Dalam Rangka Pembaharuan Terkait  
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 37

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan keputusan kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diperlukan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan Uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan.

- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Bupati.

#### Pasal 39

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan.

#### Pasal 40

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1).

#### Bagian Kedua

##### Pembinaan Inovasi Daerah Dalam Rangka Peningkatan Produk atau Proses Produksi

#### Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat mendorong Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Perguruan Tinggi melalui kegiatan penunjang meliputi:
  - a. fasilitasi;
  - b. advokasi;
  - c. asistensi;
  - d. supervisi; dan

- e. edukasi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui konsultasi, koordinasi, dan penyebaran.
  - (3) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui forum pakar/tenaga ahli dan pendampingan.
  - (4) Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui lokakarya, kolaborasi, dan penyuluhan.
  - (5) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pengarahan, pembimbingan, dan pengendalian.
  - (6) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui bimbingan teknis, adopsi, dan modifikasi.
  - (7) Masyarakat dan Perguruan Tinggi yang mendapatkan fasilitasi, advokasi, asistensi, supervisi dan edukasi wajib membuat laporan pertanggung jawaban terkait dengan kegiatan pelaksanaan Inovasi Daerah.

## BAB XI

### PENILAIAN DAN PENGHARGAAN

#### Bagian Kesatu

#### Penilaian

#### Pasal 42

- (1) Bupati melakukan penilaian terhadap Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, masyarakat dan/atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan Inovasi Daerah.
- (2) Penilaian terhadap penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk memberikan penghargaan.

#### Pasal 43

Penilaian terhadap Inovasi Daerah didasarkan pada kriteria:

- a. dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan daya saing produksi barang dan/ atau jasa.
- b. dapat direplikasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan/ atau masyarakat.

Bagian Kedua  
Penghargaan

Pasal 44

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada penyelenggara inovasi daerah yang berhasil menerapkan Inovasi Daerah.
- (2) Bentuk dan tata cara pemberian penghargaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

INFORMASI DAN PENYEBARAN INOVASI DAERAH

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik, dan peningkatan potensi sumber daya Daerah.
- (3) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan untuk melakukan penyebaran terhadap penerapan Inovasi Daerah.
- (4) Penyebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan antara lain dengan cara :
  - a. seminar;
  - b. workshop;
  - c. simposium;
  - d. lokakarya;



- e. penerbitan buletin;
- f. jurnal ilmiah;
- g. publikasi media massa;
- h. pameran.

### BAB XIII PENDANAAN

#### Pasal 46

- (1) Penyelenggaraan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh Bupati, menjadi program prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Inovasi Daerah dapat pula dibiayai dari pembiayaan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

### BAB XIV KERJASAMA

#### Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerjasama daerah.

### BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 48

- (1) Masyarakat dan Perguruan Tinggi yang melanggar ketentuan Pasal 41 ayat (1) diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pemberhentian sementara kegiatan;

- d. pemberhentian tetap kegiatan;
  - e. denda administratif.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 49

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah Kabupaten.

### Pasal 50

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk melaksanakan evaluasi penyelenggaraan inovasi daerah yang tertuang dalam *Roadmap* Penyelenggaraan Inovasi Daerah setiap tahun sekali.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai masukan dalam pelaksanaan tahun berikutnya.

## BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 51




Dalam hal penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, penyelenggara Inovasi Daerah tidak dapat dipidana.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	
1	Sekda	1 
2	Asisten II	2 
3	Bg. Hukum	3 

Ditetapkan di Lasusua  
pada tanggal 28 Desember 2021

**BUPATI KOLAKA UTARA**

  
**NUR RAHMAN UMAR**

Diundangkan di Lasusua  
pada tanggal, 28 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA**

  
**TAUPIQ S**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2021  
NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA, PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH  
DI KABUPATEN KOLAKA UTARA: (.3../135/.2021..)

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua  
pada tanggal 28 Desember 2021

**BUPATI KOLAKA UTARA**

  
**NUR RAHMAN UMAR**

Diundangkan di Lasusua  
pada tanggal, 28 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA**

  
**TAUPIQ S**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2021  
NOMOR. 316

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA, PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH  
DI KABUPATEN KOLAKA UTARA: (.3./135/..2021.)